



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31
TAHUN 2006 TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN LURAH DAN PERANGKAT
KELURAHAN EKS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya ruislag aset tanah milik Pemerintah Kota Kediri dengan pihak swasta, maka perlu penetapan tanah pengganti hasil ruislag untuk dikelola sebagai hak perangkat kelurahan eks kepala desa atau perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hak dan Kedudukan Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN EKS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Hak dan Kedudukan Lurah dan Perangkat Kelurahan Eks Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :

- Lampiran nomor urut 66 kolom 5,6,7 dan 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	N a m a Tempat/ Tgl lahir	Bekas Tanah Bengkok Yang dikelola		Keterangan	
		Penambahan Luas	Total Luas	Bukti Hak	Lokasi Tanah
1	2	5	6	7	8
66	AGUS MUJIANTO Kediri, 01-08-1960	2,5721 Ha	3,4571 Ha	- seb. Persil 16 (luas 0,8850 m ²) - SHM No. 879 (luas 5.278 m ²) - SHM No. 880 (luas 5.375 m ²) - SHM No. 877 (luas 5.096 m ²) - SHM No. 878 (luas 5.203 m ²)	Kelurahan Semampir Ds.Wonorejo Wates Ds.Wonorejo Wates Ds.Wonorejo Wates Ds.Wonorejo Wates

1	2	5	6	7	8
				- SHM No. 1639 (luas 3.603 m ²) - SHM No. 1661 (luas 1.166 m ²)	Kel.Bawang Wates Kel.Bawang Wates

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001